

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	11/954
NOMOR KLAS. :	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
A S A T.	: B. / S. /

MILIK BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
--

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INST-005/A/JA/12/2007

TENTANG
STANDAR SERTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN PEGAWAI TATA USAHA
DALAM PROSES PENANGANAN KASUS/PERKARA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf h Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-064/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia, perlu diatur standar sertifikasi dan tatacara pembuatan laporan pelaksanaan proses pembantuan penanganan kasus/perkara bagi calon peserta seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Standar Sertifikasi Tugas Pembantuan Pegawai Tata Usaha dalam Proses Penanganan Kasus/Perkara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-064/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Untuk

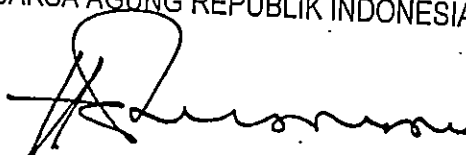
1. Melakukan pemnaan dan penilaian terhadap Pegawai Tata Usaha yang memenuhi syarauntuk diusulkan sebagai calon peserta seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa dalam hal membantu tugas-tugas Jaksa, meliputi : penyidikan, penyelidikan, prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, Jaksa Pengacara Negara (JPN) termasuk pelaksanaan sidang di pengadilan dan tugas/wewenang kejaksaan lainnya.
2. Melakukan pembinaan dan penilaian secara benar, obyektif, akuntabel dan bertanggung jawab, dengan tolok ukur untuk masing-masing kasus/perkara sebagai berikut :
 - 2.1. Kejaksaan Negeri Type A
 - 2.1.1 Perkara Tindak Pidana Umum, minimal 7 (tujuh) kasus/perkara.
 - 2.1.2 Perkara Tindak Pidana Khusus, minimal 2 (dua) kasus/perkara.
 - 2.1.3 Kasus Intelijen, membantu Jaksa yang sedang melakukan pengumpulan data, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, penyuluhan dan penerangan hukum (pembinaan masyarakat taat hukum).
 - 2.1.4 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, minimal 1 (satu) kasus/perkara, apabila tidak ada kasus tersebut, setidaknya mengikuti persidangan kasus/perkara perdata yang ada di Pengadilan Negeri setempat.
 - 2.2. Kejaksaan Negeri Type B
 - 2.2.1 Perkara Tindak Pidana Umum, minimal 4 (empat) kasus/perkara.
 - 2.2.2 Perkara Tindak Pidana Khusus, minimal 1 (satu) kasus/perkara.
 - 2.2.3 Kasus Intelijen, membantu Jaksa yang sedang melakukan pengumpulan data, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, penyuluhan dan penerangan hukum (pembinaan masyarakat taat hukum).
 - 2.2.4 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, minimal 1 (satu) kasus/perkara, apabila tidak ada kasus tersebut, setidaknya mengikuti persidangan kasus/perkara perdata yang ada di Pengadilan Negeri setempat.
 - 2.3. Cabang Kejaksaan Negeri
 - 2.3.1 Perkara Tindak Pidana Umum, minimal 3 (tiga) kasus/perkara.
 - 2.3.2 Perkara Tindak Pidana Khusus, menyesuaikan dengan kondisi setempat.
 - 2.3.3 Kasus Intelijen, membantu Jaksa yang sedang melakukan pengumpulan data, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, penyuluhan dan penerangan hukum (pembinaan masyarakat taat hukum).
 - 2.3.4 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, apabila tidak ada kasus tersebut, setidaknya mengikuti persidangan kasus/perkara perdata yang ada di Pengadilan Negeri setempat.
3. Penilaian pembinaan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1., 2.2., dan 2.3. tersebut di atas dibuat sesuai dengan contoh formulir I, II, III, IV dan V Instruksi ini ;

4. Sertifikasi uraian tugas pembantuan proses pelaksanaan penanganan kasus/perkara tersebut, dikirimkan ke Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI secara bersamaan dengan lampiran formulir II, III, IV, V dan berkas administrasi kepegawaian pada saat pegawai yang bersangkutan akan mengikuti seleksi sebagai calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa ;
5. Atasan langsung dan atau Pejabat Penandatangan Standar Sertifikasi yang menyimpang atau melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Khusus untuk Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2008 ketentuan mengenai angka 2 adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Kejaksaan Negeri Type A :
 - 6.1.1 Perkara Tindak Pidana Umum, minimal 4 (empat) kasus/perkara.
 - 6.1.2 Perkara Tindak Pidana Khusus, minimal 1 (satu) kasus/perkara.
 - 6.1.3 Ketentuan 2.1.3 dan 2.1.4 tetap.
 - 6.2. Kejaksaan Negeri Type B :
 - 6.2.1 Perkara Tindak Pidana Umum, minimal 2 (dua) kasus/perkara.
 - 6.2.2 Perkara Tindak Pidana Khusus, minimal 1 (satu) kasus/perkara.
 - 6.2.3 Ketentuan 2.2.3 dan 2.2.4 tetap.
 - 6.3. Cabang Kejaksaan Negeri :
 - 6.3.1 Perkara Tindak Pidana Umum, minimal 1 (satu) kasus/perkara.
 - 6.3.2 Ketentuan 2.3.2, 2.3.3 dan 2.3.4 tetap.
7. Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Desember 2007

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

KEJAKSAAN NEGERI/CABJARI*)

**SERTIFIKAT
PEMBANTUAN PENANGANAN PEKARA**

Nomor : SPPP- /Kode Kejari/Cabjari....*)/bulan /tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :..

Nama :
NIP / NRP :
Pangkat/gol. ruang gaji :
Jabatan :
Menyatakan dengan sesungguhnya :
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
NIP / NRP :
Pangkat/gol.ruang gaji :
Jabatan :

Bahwa pegawai tersebut di atas, **benar-benar telah melaksanakan** tugas membantu Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara ; Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, Jaksa Pengacara Negara (JPN), termasuk pelaksanaan sidang di pengadilan dan tugas/wewenang kejaksaan lainnya, sebagaimana rincian pelaksanaan tugas terlampir.

Demikian Sertifikat Pembantuan Penanganan Pekara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....200...

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI /
CABJARI.....*)

SELAKU

PEJABAT PENILAI STANDAR SERTIFIKASI TUGAS
PEMBANTUAN PEGAWAI TATA USAHA DALAM
PENANGANAN KASUS / PERKARA

NAMA

PANGKAT/NIP.....

*) Coret yang tidak perlu

KEJAKSAAN NEGERI / CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

CONTOH FORMULIR : II

URAIAN TUGAS PEMBANTUAN PENANGANAN KASUS

INTELIJEN							
No	BAGIAN SPIN DAFTAR KEJAKSAAN	Identitas Terlapor/ Calon Tersangka	Kasus Posisi	Pembantuan Penanganan Kasus			Keterangan
				Pengumpulan data	Penyelidikan	Penyelidikan ditingkatkan ke Dik/ Penyelidikan dihentikan	
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI :
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI / KACABJARI.....*)

..... 200.....
PEMBUAT URAIAN TUGAS

NAMA
PANGKAT/NIP

NAMA
PANGKAT/NIP

ret yang tidak perlu

URAIAN TUGAS PEMBANTUAN PENANGANAN PERKARA

TINDAK PIDANA UMUM

No	Sprin P. 16/ P.16 A	Identitas Tersangka /Terdakwa	Kasus Posisi dan atau Pasal yang dilanggar	Pembantuan Penanganan Perkara				Keterangan
				Pra Penutupan	Penuntutan/ Persidangan	Upaya Hukum	Eksekusi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MENGETAHUI :
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI / KACABJARI.....*)

....., 200.....
PEMBUAT URAIAN TUGAS

NAMA
PANGKAT/NIP

NAMA
PANGKAT/NIP.....

/KEJAKSAAN NEGERI / CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

URAIAN TUGAS PEMBANTUAN PENANGANAN PERKARA

TINDAK PIDANA KHUSUS

No	Sprinlid/ Sprindik/ Reg. Perkara	Identitas Tersangka /Terdakwa	Kasus Posisi dan atau Pasal yang dilanggar	Pembantuan Penanganan Perkara						Keterangan
				Penyelidikan	Penyidikan	Pra Penutupan	Penuntutan/ Persidangan	Upaya Hukum	Eksekusi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

MENGETAHUI :
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI / KACABJARI.....*)

..... 200.....
PEMBUAT URAIAN TUGAS

NAMA
PANGKAT/NIP

NAMA
PANGKAT/NIP

Coret yang tidak perlu

KEJAKSAAN NEGERI / CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

URAIAN TUGAS PEMBANTUAN PENANGANAN PERKARA

PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

No	Reg. Perkara	Indentitas Penggugat/ Tergugat	Kasus Posisi	Pembantuan Penanganan Perkara			Keterangan
				Di Luar Pengadilan (NON LITIGASI)	Di Dalam Pengadilan (LITIGASI)	Upaya Hukum	
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI :
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI / KACABJARI.....*)

....., 200.....
PEMBUAT URAIAN TUGAS

NAMA
PANGKAT/NIP

NAMA.....
PANGKAT/NIP.....

Coret yang tidak perlu